



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 6.A Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 6.A);
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 582 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang
4. Dinas Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pangan Kota Padang
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Daerah adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik Pemerintah Daerah yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
11. Keadaan Darurat (transien) adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
15. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.

16. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
17. Kerawanan Pangan spesifik Lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat atau institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis/jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan adalah untuk mengatur ketersediaan kebutuhan beras masyarakat dalam mengantisipasi masalah kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak atau stabilitas harga pangan.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat dalam masa kerawanan pangan, keadaan darurat pasca bencana dan harga pangan, yang disebabkan oleh gejolak atau stabilitas.

BAB III

JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu beras atau non beras.
- (2) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien), dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan gagal panen.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan dilakukan oleh Dinas meliputi :

- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat (transien); dan
- b. kebutuhan bantuan rawan pangan pada saat/pasca bencana alam dan gagal panen.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam kerawanan pangan pada saat/pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari Dinas; dan

c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan cadangan pangan diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam/rawan pangan untuk minimal memenuhi kebutuhan pangan selama 10 (sepuluh) hari;
 - b. bantuan diserahkan oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Kepala Dinas secara langsung kepada masyarakat atau secara tidak langsung melalui camat/lurah;
 - c. bantuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya diteruskan oleh camat/lurah secara langsung kepada penerima bantuan dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan;
 - d. berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan;
 - e. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi dan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal, Walikota memerintahkan untuk penggunaan cadangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi pengadaan cadangan pangan dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang.

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disampaikan secara berkala oleh Dinas.
- (2) Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala per semester setiap terjadi bencana alam yang dibantu melalui cadangan pangan pemerintah daerah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 6.A Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 6.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR.....²⁷